



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN.

PUTUSAN

Nomor : 6 / PID.SUS. / 2013 / PT. DPS.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama lengkap : TERDAKWA ;
Tempat lahir : Tabanan ; -----
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 26 Agustus 1966 ; -----

Jenis kelamin : Laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia ; -----
Tempat tinggal : Sumatra Barat ; -----

Agama : Hindu ; -----
Pekerjaan : Wiraswasta ; -----
Pendidikan : S1 ; -----

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ; -----

----- Pengadilan Tinggi tersebut : -----

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juli 2012 Nomor : 314 / Pid.B / 2012 / PN.Dps. dan segala surat-surat yang berhubungan dengan perkara terdakwa tersebut diatas ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. REG. PERK ; PDM – 0315 / DENPA.TPL / 04 / 2012 tanggal 9 April 2012 Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa sebagai berikut ; -----

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti berkisar pada bulan September 1996 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan September 1996 atau setidaknya dalam tahun 1996 bertempat di Jalan Tunjung mekar Legian Kelod Kuta Badung atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dimana terdakwa sebagai ayah kandung yang sah menurut hukum dari saksi Putu Topan Bagaskara telah menelantarkan saksi Putu Topan Bagaskara sebagai anaknya dalam lingkup rumah tangga padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada saksi Putu Topan Bagaskara, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal dari perkawinan antara terdakwa dengan saksi Ketut Aryani yang telah tercatat di Kantor Pencatatan Sipil Tabanan dengan Akta Perkawinan No.196/V/1996 yang awal perkawinannya berjalan rukun sampai saksi Ketut Aryani hamil kemudian melahirkan anak yang bernama Putu Topan Bagaskara, terdakwa sesuai dengan Akta Kelahiran No. 1939/IST/1998 pergi meninggalkan saksi Ketut Aryani dan saksi korban Putu Topan Bagaskara tanpa memberikan nafkah dan biaya hidup sehari-hari sampai sekarang ; -----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Putu Topan Bagaskara menjadi minder, tidak percaya diri, pendiam, tidak mau bergaul dan sering emosi karena diejek tidak mempunyai bapak ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ; -----



----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 September 2010 No. REG PERK. : PDM-315 / DENPA.TPL / 04 / 2012 Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu "menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan / perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, pemeliharaan kepada orang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil No.196/V/1996 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I Gde Ketut Suryadi, SH; -----

- 1 (satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No.1939/IST/1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I Gde Ketut Suryadi, SH; -----

Dikembalikan kepada saksi Ketut Aryani ; -----

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan Putusan Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.Dps. tanggal 5 Juli 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut-----

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menelantarkan anak dalam lingkup rumah tangga" ; -----

2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----



3. Menetapkan lamanya pidana penjara tersebut diatas tidak perlu dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam keputusan Hakim, Terpidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ; -----

4. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1(satu) lembar Kutipan Akta Perkawinan dari Pencatatan Sipil No.196/V/1996 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I Gde Ketut Suryadi, SH ; -----
- 1(satu) lembar Kutipan Akta Kelahiran dari Pencatatan Sipil No.1939/IST/1998 yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kab.Tabanan I Gde Ketut Suryadi, SH ; -----

Dikembalikan kepada saksi Ketut Aryani ; -----

5. Membebani terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 9 Juli 2012, sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan permintaan banding No. 655/Pid.B/2010/PN.Dps. ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori banding tertanggal 20 Juli 2012 dan surat Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 13 September 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori banding tertanggal 1 Oktober 2012, dan Kontra Memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 15 Oktober 2012,



sesuai dengan Akte pemberitahuan dan penyerahan Kontra Memori banding
Nomor : 314/Pid/2012/PN.Dps. ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar terhitung mulai tanggal 25 Juli 2012 s/d tanggal 3 Agustus 2012 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas (Inzage) Nomor : W.24-U1 / 2760 / HN.01.10/VII/2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri, karena pidana yang dijatuhkan sangat ringan, sehingga belum mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat, Jaksa Penuntut Umum mohon agar hukuman terhadap terdakwa diperberat agar mencerminkan rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Kontra Memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa sendiri, maupun saksi pelapor, termasuk mantan istri Terdakwa dan masyarakat pada umumnya : -----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memeriksa dengan seksama berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juli 2012 Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.Dps., serta Memori banding dan Kontra Memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim Tingkat Pertama, menurut Pengadilan Tinggi terlalu ringan, dan adil apabila Terdakwa dihukum seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan Terdakwa, sehingga menurut pertimbangan Pengadilan Tinggi Terdakwa haruslah diberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma psikis bagi anaknya (saksi korban) yang bisa menimbulkan rasa anti pati terhadap Terdakwa sendiri sebagai bapaknya ; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa sopan dipersidangan ; -----
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa telah saling memaafkan dengan anaknya ; -----
- Terdakwa berjanji akan menjadi bapak yang baik dan akan selalu memenuhi kebutuhan anaknya hingga dewasa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal : 5 Juli 2012 Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.Dps. haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

----- Mengingat ketentuan pasal 49 a Undang-Undang RI Nomor : 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta serta Peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan ; -----

----- **MEN G A D I L I** : -----

-- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ; -----

-- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 5 Juli 2012, Nomor : 314/Pid.B/2012/PN.Dps. yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut : -----

-- Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ; -----

-- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut untuk selebihnya ; -----

-- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari : **KAMIS**, tanggal : **2 MEI 2013** oleh kami : **A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan : **ZAENAL FATONI, SH.** dan **HERRI SWANTORO, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, tanggal 23 Januari 2013 Nomor : 6 / Pen.Pid / 2013 / PT.Dps. putusan mana diucapkan pada Hari : **SENIN**, tanggal : **20 MEI 2013** dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis serta : **Dra. LUH GEDE ARSANI** selaku Panitera
Pengganti pada Pengadilan Tinggi Denpasar, tanpa dihadiri oleh Jaksa
Penuntut umum dan Terdakwa ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

ZAENAL FATONI,SH.

A.A. NGURAH ADYATMIKA, SH.

Ttd.

HERRI SWANTORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. LUH GEDE ARSANI.

Untuk salinan resmi,
Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT PAYU ADNYANA,SH.M.Hum.

NIP. : 195412311980031026. _____

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)